

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Profil Kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Resort*

Pusat Pelatihan Gajah (PLG) atau Taman Wisata Alam *Holiday Resort* di Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan satu objek wisata andalan di Labuhanbatu Selatan. Kawasan wisata dan penangkaran Gajah Sumatera ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 695/Kpts-II/1990 tanggal 27 Nopember 1990 dengan luas 4.963,75 Ha.¹

Secara geografis Taman Wisata *Holiday Resort* terletak pada 137-140 Lintang Utara dan 10015'50"-10012'30" Bujur Timur. Sedangkan secara administratif termasuk Desa persiapan Aek Raso. Konfigurasi lapangan taman wisata alam *Holiday Resort* di bagian Utara bergelombang sampai berbukit ringan dan bagian Selatan relatif datar. Terdapat daerah genangan berupa rawa-rawa atau air payau, yaitu di bagian tengah dan Selatan, dengan ketinggian antara 100-160 m dari

¹<https://kotapinang.wordpress.com/2010/08/28/313/> diakses pada tanggal 12 Desember 2016.

permukaan laut.² Untuk mencapai lokasi ini tidaklah begitu sulit, meskipun jalur yang dilintasi ke kawasan tersebut cukup rusak.

Kawasan ini diapit oleh perkebunan-perkebunan besar (perkebunan kelapa sawit) seperti PNP dan PT. Torganda. Didalam kawasan juga terdapat koridor yang menghubungkan lokasi perkebunan dimaksud. Flora yang terdapat dalam kawasan ini merupakan vegetasi hutan sekunder yang terdiri dari anakan pohon asli seperti Meranti (*Shoerea sp*), Kapur (*Dryobalanops aromatica*), Jabon (*Antocephalus cadamba*), Sungkai (*Peronema canescens*), Perdu (*Eupatorium sp*), Bambu (*Bambusa sp*), Medang (*Litsea sp*), Laban (*Vitex sp*), serta rumput-rumputan.

Hutan ini pada musim kemarau seringkali mengalami kebakaran, yang mengancam kegiatan Reboisasi. Usaha reboisasi telah berkali-kali dilakukan dengan berbagai jenis tanaman antara lain yaitu Eukaliptus, Kayu manis, Mahoni, Akasia, jenis-jenis buah-buahan Durian, Kemiri, Nangka dll. Dengan adanya PLG saat ini ditanam berbagai jenis tanaman makanan gajah seperti Kelapa, Tebu, Rumput gajah, bambu dan Pisang dsb.

Kawasan hutan *Holiday Resort*, berbentuk segitiga yang dipagari oleh kebun sawit. Namun demikian jenis fauna cukup banyak terdapat

²<http://www.metrosiantar.com/2013/08/25/79993/hutan-dirambah-gajah-di-aek-raso-terancam-punah/> diakses pada tanggal 14 Februari 2017

terutama jenis burung seperti Perkutut (*Geopelia striata*), Murai batu (*Copsychus delivutia*), Jalak (*Acridoteres fuscus*) dll. Jenis mamalia yang terdapat adalah seperti Rusa (*Cervus timorensis*), Babi hutan (*Sus vittatus*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Monyet (*Macaca fascicularis*), Musang (*Viveridae*), Gajah (*Elephas maximus*), dsb. Lokasi Pusat Latihan Gajah (PLG) dimaksudkan untuk mendidik/melatih gajah-gajah yang mengganggu menjadi gajah jinak/latih agar dapat dimanfaatkan dalam menunjang berbagai kegiatan.³

1.2 Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Akibat Terjadinya Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

1.2.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perambahahan kawasan Taman wisata alam *Holiday resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Keterbatasan Petugas Pengawas Hutan

³*ibid*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Azlan Arfandy yaitu selaku staff KSDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan⁴ diketahui bahwa dalam hal ini, kawasan taman wisata alam di kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara polisi kehutanan sangat terbatas karena jumlahnya hanya sekitar 2 orang saja, apalagi hutan yang harus di jaga sebanyak 30 hektar, sehingga polisi kehutanan tersebut kurang bekerja secara maksimal untuk mengawasi hutan tersebut, luas hutan yang diawasi tidak sesuai dengan jumlah yang mengawasi, hal ini yang menyebabkan perambahan hutan terjadi secara terus menerus, maka tidak heran jika suatu hari nanti dapat di pastikan tidak ada lagi lahan yang tersisa untuk gajah.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

⁴Wawancara pada hari senin, 6 November 2017

b. Faktor masyarakat

Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan, yaitu:

a) Faktor ekonomi

Masyarakat desa pada umumnya hanya mengandalkan sumber mata pencahariannya dari sektor pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga serta peningkatan kebutuhan, menyebabkan sebagian masyarakat yang kurang mampu melakukan perambahan hutan untuk perluasan areal pertaniannya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menurut salah seorang responden yaitu Bapak Sukirman yang merupakan salah seorang warga sekitar terdapat beberapa faktor mengapa mereka merambah Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara diantaranya yaitu Faktor ekonomi.⁵ Kehidupan di kota yang sangat padat dan sulit mencari pekerjaan membuat bapak Sukirman nekat untuk pindah ke Kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Sebenarnya bapak Sukirman bukanlah orang yang

⁵ Wawancara pada hari selasa, 09 Oktober 2016 jam 10.00 wib

langsung merambah kawasan taman wisata alam tersebut, melainkan bapak Sukirman hanya membeli lahan kelapa sawit dan karet, karena di daerah kawasan taman wisata alam tersebut harga lahan kelapa sawit dan karet jauh lebih murah di bandingkan daerah lain, hal ini membuat pak Sukirman tergiur untuk membeli lahan serta tinggal di daerah tersebut. Hal yang sama juga dirasakan oleh bapak Sutino, yaitu salah satu warga yang tinggal di kawasan taman wisata alam di kabupaten Labuhan Batu Selatan,⁶ beliau terpaksa pindah ke kawasan taman wisata alam dikarenakan faktor ekonomi, terlebih lagi harga lahan di daerah lain sangat mahal, perbedaannya dengan bapak Sukirman adalah, kalau bapak Sukirman bukanlah orang yang merambah hutan secara langsung, dalam artian bapak Sukirman membeli lahan di kawasan taman wisata alam, sedangkan bapak Sutino murni orang yang merambah kawasan taman wisata alam tersebut.

b) Faktor Pendidikan dan Pengetahuan

Dari hasil wawancara dengan staf KSDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada umumnya masyarakat perambah kawasan taman wisata alam berpendidikan

⁶Wawancara pada hari selasa, 09 Oktober 2016 jam 13.00 wib

rendah, sehingga menyebabkan pula minimnya pengetahuan dan informasi tentang perlindungan hutan. Tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan teknologi budidaya pertanian yang mereka lakukan masih klasik, diturunkan dari orang tua mereka. Menurut bapak Budi,⁷ yaitu salah seorang warga yang mendiami kawasan taman wisata alam, mayoritas pelaku perambah kawasan taman wisata alam memiliki pendidikan yang sangat rendah yaitu hanya sampai lulus SD, bahkan ada yang sama sekali tidak sekolah dan masih banyak pelaku perambah tersebut yang masih buta huruf.

c) Lapangan kerja

Menurut Bapak Azlan Arfandy selaku staf KSDA Labuhan Batu Selatan diketahui bahwa mengapa masyarakat sekitar TWA *Holiday Resort* enggan atau tidak mau untuk digusur karena sulitnya mencari pekerjaan, sedangkan keahlian yang mereka miliki hanya bertani, walaupun mereka bekerja selain bertani, mereka merasa tidak suka dan tidak nyaman. Dari hasil wawancara diatas berarti bahwa pemerintah daerah

⁷Wawancara pada hari Rabu, 10 Oktober 2016 jam 11.00 wib

tersebut kurang dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, sehingga mereka melakukan perambahan kawasan taman wisata alam, seharusnya pemerintah daerah membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sesuai dengan keahlian mereka, kemudian memberikan *soft skill* bagi masyarakatnya misalnya berupa ketrampilan menjahit, atau membuat kerajinan tangan yang dapat menambah nilai ekonomi, hal ini bertujuan agar ketika mereka memiliki pekerjaan maka sangat kecil kemungkinan mereka melakukan perambahan hutan.

d) Faktor Kesuburan Tanah

Tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, dan juga karena keterbatasan lahan yang ada, menyebabkan masyarakat petani yang merasa kekurangan lahan tergiur untuk membuka atau merambah hutan, khususnya yang berdekatan dengan lahannya. Dalam hal ini kesuburan tanah di kawasan taman wisata alam di kabupaten Labuhan Batu Selatan memang sangat subur, dapat dilihat dari hasil panen kelapa sawit dan karet yang kualitasnya terbilang baik.

e) Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁸ Menurut Bapak Azlan arfandy⁹ masyarakat di sekitar Taman wisata alam *holiday resort* hanya memiliki keahlian bertani yang di peroleh secara turun menurun, sehingga tidak ada keahlian yang mereka bisa selain bertani, hal inilah yang menyebabkan mereka merambah kawasan taman wisata alam *holiday resort* tersebut.

f) Adanya Pendukung Perambah

Menurut ibu Nursiah yaitu salah seorang warga Taman Wisata Alam di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, pada awalnya masyarakat di ajak oleh tokoh masyarakat yang memang sangat berpengaruh di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, karena memang dahulu tokoh masyarakat tersebut berhasil menjadikan hutan menjadi perkampungan yang resmi dan diakui oleh Negara, sehingga masyarakat

⁸ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 59

⁹ Wawancara pada hari senin, 6 November 2017

kawasan taman wisata alam tersebut percaya jika suatu hari nanti hutan yang mereka tinggali akan berubah menjadi perkampungan yang resmi dan diakui oleh Negara.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:¹⁰

- a) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, hlm 8

- b) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial, oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dari hasil wawancara dengan Bapak Azlan Arfandy yaitu selaku staf KSDA Labuhan Batu Selatan,¹¹ dimana mereka

¹¹ Wawancara pada hari senin tanggal 06 November 2017 pada jam 20.00 wib

bebas untuk merambah kawasan taman wisata alam, karena sejauh ini belum ada sanksi hukum yang diterima oleh masyarakat yang mencuri kayu ataupun merambah kawasan taman wisata alam tersebut. Pelaksanaan sanksi hukum yang kurang tegas terhadap pelaku perambah hutan dan pencuri kayu, menyebabkan perambahan hutan dan pencurian kayu berlangsung secara terus menerus, sehingga masyarakat yang mengetahui hal tersebut, mereka beranggapan bahwa tidak ada salahnya melakukan perambahan hutan atau pencurian kayu karena tidak ada sanksi hukuman yang dilakukan kepada mereka, oleh karena itu masyarakat yang melakukan perambahan hutan tidak merasa takut karena hingga saat ini tidak ada sanksi hukum bagi yang melakukan perambahan hutan maupun pencurian kayu.

Penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan di bidang kehutanan dapat dikenai sanksi, sanksi merupakan salah satu sarana terapi yang paling ampuh diberikan kepada orang, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, terutama dalam bidang kehutanan. Sebab dengan pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh perusak lingkungan, masalah kehutanan ini

dapat dicegah dari adanya kegiatan yang mengarah ke perbuatan yang merusak dan mengeksploitasi hutan secara tidak beraturan. Hukuman terhadap kejahatan-kejahatan di bidang kehutanan dapat dikenai sanksi seperti misalnya sanksi pidana dan juga hukuman berupa paksaan pemerintah, uang paksa dan pencabutan izin.¹² Kemudian faktor lain yang mempengaruhi dalam penegakan hukum yaitu sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :¹³

¹² DR. Ahmad Redi, *OP.Cit*, hlm 243

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 82

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b) sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c) teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas

aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :¹⁴

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas sangat penting didalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum akan menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-

¹⁴*Ibid*

faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik- baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang- undangan tersebut telah dicapai. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Efektif atau tidaknya teori efektivitas hukum suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid*

4.2.2 Dampak akibat terjadinya Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dalam hal dampak perambahan kawasan taman wisata alam di kabupaten Labuhan Batu Selatan menurut bapak Azlan arfandy yaitu selaku staf KSDA Labuhan Batu Selatan,¹⁷ di kawasan taman wisata alam ada 18 ekor gajah yang dilatih sejak pusat pelatihan *Holiday Resort* Desa Aek Raso dibuka tahun 1994 dengan dibuka di lahan 1.975,5 ha, namun kini lahan itu sudah berkurang menjadi 9 ekor gajah karena lahan yang tersisa hanya 30 hektar, sedangkan untuk satu ekor gajah membutuhkan lahan sekitar 10 hektar.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dalam hal dampak perambahan kawasan taman wisata alam di kabupaten Labuhan Batu Selatan menurut staf KSDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan di kawasan taman wisata alam, ada 18 ekor gajah yang dilatih di pusat pelatihan *Holiday Resort* Desa Aek Raso, namun kini gajah yang dilatih hanya 9 ekor saja, karena kekurangan lahan maka dari

¹⁷Wawancara pada hari senin, 6 November 2017 pada jam 20.00 wib

itu 9 ekor gajah lagi dipindahkan di tempat lain yang lahannya lebih luas.¹⁸

Menurut staf KSDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu bapak Azlan Arfandy,¹⁹ dengan adanya perambahan hutan di kawasan Taman Wisata alam ini, mengakibatkan aliran-aliran sungai menjadi mengecil, hutan menjadi gundul, pohon besar habis sehingga tidak ada tempat untuk berlindung bagi gajah, serta persediaan/simpanan makanan untuk gajah semakin berkurang, dalam apabila hal ini tidak diantisipasi dengan cepat, maka dapat dipastikan suatu saat nanti habitat gajah akan punah, tidak hanya itu saja, dampak akibat terjadinya perambahan hutan yaitu gajah tidak gemuk lagi dan akibatnya gajah menjadi kurus, kemudian gajah akan menjadi stres dan tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan dapat menyebabkan gajah mati.

Kerugian Negara akibat perambahan hutan yang terjadi di berbagai kawasan, baik hutan konservasi, hutan lindung maupun taman nasional mencapai Rp 30 triliun/ tahun. Selain mengakibatkan kerugian Negara, juga menimbulkan dampak buruk

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Wawancara pada hari senin, 6 November 2017 pada jam 20.08 wib

terhadap ekonomi, ekologi serta dampak lanjutan di bidang sosial dan budaya serta politik dan keamanan.²⁰

Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat terjadinya perambahan hutan berupa hilangnya penerimaan negara, harga kayu rendah dan berada di bawah pasaran, kesejahteraan masyarakat serta hancurnya industri dalam negeri, sedangkan dampak ekologi berupa deforestasi dan peningkatan lahan kritis, kualitas ekosistem dan biodiversiti menurun serta rawan bencana seperti kebakaran hutan, banjir, longsor dan kekeringan. Perambahan hutan juga telah mendorong terjadinya pergeseran nilai sosial budaya warga setempat, hilangnya kearifan sosial penduduk, cinta alam dan sadar lingkungan sirna dan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.²¹

Dampak perambahan hutan antara lain yaitu terganggunya suplai air bagi masyarakat, baik untuk kebutuhan air minum atau pertanian dan industri, selain itu ekosistem satwa liar juga akan terganggu dan akan mengakibatkan konflik antara satwa dan manusia, hal tersebut pasti akan menimbulkan dampak bagi

²⁰Darusman, D dan Suhardjito, D. 1998, *Kehutanan Masyarakat*, Bogor , IPB dan *The Ford Foundation*.

²¹*Ibid*

masyarakat, baik masyarakat sekitar kawasan hutan maupun masyarakat yang bergantung pada kelestarian kawasan tersebut.²²

Dalam perspektif Islam Manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Swt menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Dalam perspektif etika lingkungan (*etics of environment*), komponen paling penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah pengawan manusia, tujuan agama adalah melindungi, menjaga serta merawat agama, kehidupan, akal budi dan akal pikir, anak cucu serta sifat juga merawat persamaan serta kebebasan, melindungi, menjaga dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dari hubungan dimaksud. Jika situasi lingkungan semakin terus memburuk maka pada akhirnya kehidupan tidak akan ada lagi tentu saja agamapun tidak akan ada lagi Manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan

²²Santoso, D. 2007, *Mungkinkah Krisis Ekologi Dihentikan*, Tarakankota.go.id, diakses pada tanggal 11 September 2016.

baik dan buruknya dan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam.²³

Di dalam Al Qur`an dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan baik di darat maupun dilaut pelakunya adalah manusia karena eksploitasi yang dilakukan manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan tidak mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam tetapi lebih didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan dan pemenuhan nafsu yang tidak bertepi. Karena faktor dominan manusia terhadap alam terutama kerusakan lingkungan yang ada maka Allah mengingatkan dalam surat Al a`raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا أَرْضًا سُبِيغًا بِإِصْلَاحِهَا وَادْعُوا هُجُورًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ لِلْمُحْسِنِينَ

Artinya : “ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

²³ Theria Wasim Alef, 2005, *Ekologi Agama dan Studi Agama-agama*, Yogyakarta, Oasis Pulisher, hlm 78

Menurut Quraisy Shihab kekhalifahan ini mempunyai tiga unsur yang saling berkait, kemudian ditambah unsur keempat yang berada di luar, namun sangat menentukan arti kekhalifahan dalam pandangan Al Qur`an. Ketiga unsur pertama :

- 1) Manusia, yang dalam hal ini dinamai *khalifah*
- 2) Alam raya, yang ditunjuk oleh Allah sebagai bumi
- 3) Hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia (*istikhlaf* atau tugas-tugas *kekhalifahan*)

Hubungan antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Swt. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya tetapi akibat anugerah Allah Swt.

Hal ini tergambar dalam surat Ibrahim ayat 32 :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِيهِ الْبِحَارُ بِأَمْرِ هُوَ سَخَّرَ لَكُمْ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ

Artinya : “Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu dan

Dia telah menundukan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya dan Dia telah menundukan sungai-sungai bagimu”

Kemudian surat Az Zukhruf ayat 13.

لَتَسْنُوْا وَعَلَّظُوْا هُمْ تَذَكُّرًا وَاَنْعَمَّا بِكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلٰیهَا وَتَقُوْا اَسْبٰحَانَ الَّذِيْ سَخَّرْنَا هٰذَا وَاَمَّا كُنَّا لَهُمْ

قُرْنٰیۙ

Artinya : “Agar kamu duduk diatas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk diatasnya dan agar kamu mengucapkan ‘maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya’.

Kewajiban manusia untuk menjaga lingkungan juga sangat terkait dengan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam bahasa arab diartikan sebagai wakil Allah di muka bumi., maka manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebaga sebuah amanah yang diberikan Allah Swt.²⁴

Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam keterkaitan dengan etika lingkungan. yang pertama, *rabbul `alamin*. Islam mengajarkan bahwa Allah Swt itu adaah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam, dan alam dihadapan

²⁴Quraisy Shihab, 1999, *Membumikan Al Qur`an*. Bandung, Mizan, hlm 295

Tuhan, sama. semuanya dilayani oleh Allah sama dengan manusia. Kedua, rahmat *lil`alamin* artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Jika makna *rabbul `alamin* dan rahmat *lil`alamin* difahami dengan baik maka tidak akan merusak alam lingkungan.²⁵

Dampak bisa terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor penyebabnya, dalam hal ini dampak perambahan di kawasan taman wisata alam muncul karena kesalahan dari pemerintah daerah itu sendiri, hukum tidak akan bekerja secara efektif apabila aparat pemerintahnya sendiri tidak mendukung, seperti halnya teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan, yang

²⁵ Ahmad Fakhruddin, 2010, *Sebuah Renungan tentang Fiqih Lingkungan*. Jakarta, Republika, hlm 15

menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik, kemudian tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas social, oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual, dalam hal ini derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.

- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- g) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

- i) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman atau patokan yang bersifat membatasi atau membatasi para warga masyarakat dalam bersikap tindak, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Setiap masyarakat, dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau mempunyai (tata) hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.²⁶

²⁶ Winarno yudho, Heri tjandrasari, 2010, *Efektifitas hukum dalam masyarakat* , Jurnal hukum & pembangunan, vol 7, hlm 58

Hukum lahir dari suatu dimensi sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, makapilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik, karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka.²⁷

Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang memadai, baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki oleh kepolisian, polisi kehutanan, kejaksaan dan pengadilan tentunya dapat menghambat penegakan hukum di bidang kehutanan. Bahkan dibidang teknologi modern tidak tertutup kemungkinan sarana atau fasilitas yang dimiliki para pelaku kejahatan di bidang kehutanan, yang tergolong dalam kejahatan yang kerah putih (*White Collar Crime*), lebih

²⁷ Yadyn Abdul Razak, 2010, *Problematika penegakan hukum di Indonesia menuju hukum yang responsif berdasarkan nilai-nilai Pancasila*, Prosiding, hlm 3, UNHAS, Makassar

canggih dari pada yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Permasalahan ketiga ialah berkaitan dengan materi hukum itu sendiri, dalam kasus tertentu hukum yang berlaku tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satunya karena sudah tidak sesuai lagi atau ketinggalan dengan perkembangan jaman.

4.3 Implementasi Prinsip Perlindungan Hutan Pada Kasus Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.

Prinsip perlindungan hutan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum kehutanan, demi mencegah perambahan kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Ressor* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Prinsip perlindungan hutan ini meliputi pengamanan dan kelestarian hutan yang dikonkritisasi pada perbuatan pengurusan hutan yang meliputi kegiatan penyelenggaraan, perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan. Prinsip perlindungan hutan lahir dari dinamika kehidupan masyarakat telah berpengaruh pada kehidupan hukum masyarakat.

Implementasi prinsip perlindungan hutan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih belum berjalan dengan baik, hal ini karena

kurang tegasnya aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam menanggulangi perambahan kawasan taman wisata alam *Holiday resort* tersebut, sehingga masih banyak sekali aktivitas-aktivitas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya seperti berdirinya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta serta Kantor Kepala Desa. Menurut Bapak Ir. Munir Tanjung yaitu seselaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan,²⁸ mengapa bisa berdiri berdirinya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta serta Kantor Kepala Desa dikarenakan faktor ketidaktahuan. Jika dilihat lagi rasanya tidak mungkin jika BAPPEDA tidak mengetahui berdirinya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta serta Kantor Kepala Desa, karena tugas dari BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian dalam mengembalikan fungsi TWA menjadi seperti semula adalah dengan melakukan pengusuran kepada masyarakat

²⁸ Wawancara pada hari senin 10 April 2017 pada jam 14.00 wib

sekitar TWA *holiday resort*. Menurut Bapak Azlan Arfandy yaitu selaku staf KSDA Kabupaten Labuhan Batu Selata,²⁹ kenapa sampai sekarang belum ada penggusuran dikarenakan sudah banyak sekali warga yang menduduki kawasan TWA tersebut, dan itu sudah terjadi berlarut larut, sehingga sangat sulit untuk melakukan penggusuran apalagi merelokasi masyarakat tersebut, menggusur masyarakat di sekitar kawasan TWA akan menimbulkan konflik yang besar, karna yang paling penting adalah keberlangsungan hidup gajah dan bagaimana agar gajah-gajah tersebut tidak terancam, tetap aman, sehat, gemuk, dan tidak stres. Seperti halnya teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono soekanto. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka

²⁹ Wawancara pada hari senin 06 November 2017 pada jam 13.00 wib

tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa

³⁰ Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, hlm 80.

ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutana termasuk *illegal logging*. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut ternyata belum efektif untuk menangani kasus kasus kejahatan di bidang kehutanan yang belakangan ini semakin berkembang pesat dan luas.³¹ Demikian pula hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi dan strukt atau kultur hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan diperlukan suatu *political will* berupa perubahan ketentuan aturan yang dapat dijadikan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasuk *illegal logging*. Upaya perbaikan kinerja penegakan hukum dapat mengacu pada parameter penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan Laurence M Friedmann tersebut di atas, disamping itu mengacu pula pada tiga faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochamad Munir, yaitu :

a. Aparat penegak hukumnya sendiri

³¹ Dr.H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H, 2011, *Hukum Kehutanan, Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 55.

- b. Sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas; dan
- c. Hukumnya sendiri.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan-ketentuan hukum seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan atau perbuatan manusia, dalam banyak kasus perkara pidana, sekalipun pada diri seseorang telah nyata-nyata ada indikasi melanggar aturan hukum dan seharusnya diadili di pengadilan namun dapat saja terjadi sebaliknya, yakni tidak diadili akibat adanya tindakan manusia karena sebab-sebab tertentu, hal itu merupakan contoh ketidakberdayaan hukum karena tindakan manusia. Persoalan kedua yang mempengaruhi penegakan hukum ialah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.³²

Penegakan prinsip perlindungan hutan sangat diperlukan untuk menanggulangi *illegal occupation*, karena sejatinya perlindungan hutan meliputi pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan serta penyidikan. Perlindungan hutan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara

³²*Ibid*, hlm. 56.

optimal dan lestari, oleh sebab itu, prinsip perlindungan hutan seharusnya dipahami dan dilaksanakan oleh semua *stake holder*. Pemerintah hendaknya memahami bahwa keberadaan hutan harus dipertahankan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan lingkungan hidup. Penegakan prinsip perlindungan hutan oleh polisi kehutanan, hendaknya bukan hanya sekadar wacana melainkan memerlukan sistem komando yang jelas sehingga aparat di bawahnya dapat melakukan penegakan hukum atas *illegal occupation* yang terjadi di kawasan taman wisata alam.

Didalam menganalisis implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus perambahan kawasan Taman wisata alam *holiday resort* di kabupaten Labuhan Batu Selatan teori Pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan karena sejatinya pembangunan berkelanjutan merupakan pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang dilakukan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga ada keterkaitan yang erat antar hak atas pembangunan (*right to development*) dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah keadilan

dan berkelanjutan.³³ Secara sederhana Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang, dalam hal ini berarti dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan harus melindungi serta menjaga kelestarian hutan, hal ini bertujuan untuk agar hutan tetap bisa diwariskan sampai ke generasi yang akan datang.

Menurut N.H.T. Siahaan ada beberapa prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, diantaranya yaitu:³⁴

1. Prinsip Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara (*Sovereignty and state responsibility*).

Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas teritorial atau yuriksi negara yang bersangkutan, namun kedaulatan atas hak atau pemanfaatan pelaksanaan hak harus disertai tanggung jawab. Pemanfaatan tidak boleh merugikan Negara-negara lain. Prinsip ini sesuai dengan adigium latin yakni *sic utere tuo*

³³ Hadi Setia Tunggal, 2011, *Himpunan Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Hevarindo, Jakarta, Hlm. 7.

³⁴ N.H.T Siahaan. 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta, Erlangga., hlm. 13

ut alienum non leadas yang artinya gunakan hak anda sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Prinsip keadilan antar generasi (*Intergenerational equity*).

Prinsip ini mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang masa data atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban menggunakan sumber daya akan secara hemat dan bijaksana serta melaksanakan konversi sumber daya alam sehingga sumber daya alam tetap tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi mendatang., tidak bijaksana jika generasi sekarang meninggalkan sumber-sumber air, tanah, dan udara yang telah tercemar sehingga generasi masa datang tidak lagi dapat memandaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip ini diharapkan menjadi dasar pengembangan hukum lingkungan nasional maupun hukum internasional. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini mengandung makna bahwa kemiskinan dan kesejangan kehidupan dalam masyarakat merupakan masalah-masalah yang perlu diberantas, maka dari itu akses pemanfaatan atas sumber daya

alam tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Tetapi sumber daya alam semestinya menjadi modal untuk peningkatan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

3. Prinsip keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*).

Prinsip ini mengandung dua makna, yakni dalam konteks hukum nasional dan makna hukum internasional. Pasalnya prinsip keadilan intragenerasi ini relevan bagi pengembangan hukum nasional dan hukum internasional.

4. Prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan.

Perwujudan dari prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan adalah pemberlakuan AMDAL dan perlunya ketersediaan informasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

5. Prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (*common but differentiated principle*).³⁵

Prinsip ini mengakui adanya tanggung jawab Negara-negara maju dalam penanggulangan masalah-masalah lingkungan. Dalam konvensi perubahan iklim Negara-negara maju diminta untuk memainkan peran utama dalam penanggulangan perubahan iklim, namun konsep tanggung

³⁵*Ibid*, hlm 19

jawab bersama, tetapi berbeda merupakan masalah yang pelik di antara Negara-negara maju berkembang karena masih belum begitu jelas sejauhmana konsep ini mengandung kewajiban hukum Negara-negara maju untuk misalkan memberi bantuan keuangan, pembangunan kapasitas, alih teknolog kepada Negara-negara berkembang dan tolerasi atas ketidaktaatan Negara-negara berkembang terhadap konvesi perubahan iklim

6. Prinsip tindakan pencegahan.

Prinsip pencegahan mewajibkan agar langkah pencegahan dilakukan pada tahap seidini mungkin. Dalam konteks pengendalian pencemaran, perlindungan lingkungan paling baik dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran daripada penanggulangan atau pemberian ganti kerugian.³⁶

7. Prinsip keberhai-hatian (*precautionary principle*).

Prinsip ini mencerinkan pengakuan bahwa kepastian ilmiah sering datangnya terlambat untuk dapat digunakan menjadi dasar perbuatan kebijakan atau pengambilan keputusan.

8. Prinsip bekerjasama dan bertetangga baik dan bekerjasama internasional.

³⁶N.H.T Siahaan. 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta, Erlangga., hlm . 23

Prinsip ini mengandung untuk mewajibkan Negara-negara untuk membangun semangat kerja sama dengan itikad baik dan kemintraan dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio serta dalam pengembangan lebih lanjut hukum internasional dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

9. Prinsip pencemaran berbayar.

Prinsip ini mengandung makna bahwa pemerintah negara peserta Konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi.³⁷

10. Prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat.

Keberadaan prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata urusan aparatur pemerintah atau para ahli yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, tetapi juga warga atau masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Meskipun pemerintah biasanya didukung oleh para ahli, rencana, kebijakan atau program pemerintah tidak dapat begitu saja diterima dan dilaksanakan tanpa pelibatan masyarakat. Unsur penting dari konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah

³⁷ *Ibid*, hlm 25

bahwa warga, baik secara perorangan maupun kelompok, memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan hidup dari instansi pemerintah yang menguasai informasi, maka dari itu, negara perlu membuat dan menyediakan prosedur atau mekanisme yang memungkinkan bagi warga mengakses informasi yang tersedia. Negara juga perlu mengembangkan prosedur administrasi maupun hukum yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak-haknya.³⁸

Pada umumnya, pembangunan berkelanjutan terbentuk dari tiga faktor atau pilar, Seperti halnya logika dalam arsitektur, Faktor-faktor atau pilar-pilar tersebut mengkonfirmasi kebutuhanan pertimbangan aspek sosial, ekologi dan ekonomi secara bersama-sama dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi bagaimana manusia dan kondisi lingkungan menjadikajian yang tidak pernah ada habisnya dan dapat dilihat atau dipahami sebagai dasar intervensi selanjutnya.³⁹

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi

³⁸N.H.T Siahaan. 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta, Erlangga., hlm . 26

³⁹Bambang irawan, 2016, *Konsep sustainable development berbasis kemitraan sektor publik dan bisnis*, Prosiding, Vol III., Februari, hlm 3, STIAMI, Jakarta

manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang, Sasaran Pembangunan Berkelanjutan mencakup upaya untuk Pemerataan manfaat hasil-hasilpembangunan antar generasi (*intergeneration equity*), *safe guarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi, mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan, mempertahankan manfaat pembangunan, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi. Strategi pembangunan berkelanjutan, meliputi Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang.⁴⁰ Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di semua sektor dan kegiatan menjadi persyaratan utama untuk diinternalisasi ke dalam kebijakan dan peraturan di Indonesia agar generasi penerus tidak mewarisi lingkungan yang rusak dan tercemar. Dengan kosep pembangunan berkelanjutan berarti siapapun yang melakukann

⁴⁰ A.H. Rahadian, 2016, *Strategi pembangunan berkelanjutan*, Prosiding, Vol .3, Nopember, hlm 4, STIAMI, Jakarta

TPLH yang merusak dan atau mencemarkan lingkungan kepada pelaku selain dikenakan sanksi juga harus melindungi lingkungan yang tercemar⁴¹

Perambahan kawasan Taman wisata alam yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan penyimpangan terhadap prinsip perlindungan hutan yang menyebabkan terjadinya *illegal occupation* merupakan masalah hukum kehutanan yang saat ini menjadi kendala dalam menjaga fungsi lingkungan hidup. Terjadinya perambahan kawasan hutan di kawasan taman wisata alam ini tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan yang meliputi diri manusia. Pelaksanaan dari prinsip perlindungan hutan ini sesungguhnya merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan hutan, ternyata tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Seiring dengan kebijakan-kebijakan perlindungan hutan yang dilaksanakan

⁴¹ Yeni widowaty, 2012, *Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, jurnal media hukum, vol 19 ISSN 0854-8919 Desember, hlm 09, UMY, Yogyakarta

oleh pemerintah, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat, dikarenakan ada saja masalah yang terjadi. masalah ini terlihat dari semakin meningkatnya angka deforestasi (perubahan tutupan suatu wilayah dari kawasan hutan menjadi tidak berhutan) dan degradasi hutan (penurunan kualitas hutan).

4.4 Solusi yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara

Perambahan kawasan Taman Wisata Alam yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan bentuk tata kelola hutan dan penegakan hukum yang lemah, karena kawasan taman wisata alam *Holiday resort* tersebut merupakan hutan konservasi yang artinya setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana hutan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Masalah pengelolaan hutan yang dilakukan secara *illegal* telah membuat dampak buruk bagi semua pihak baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan bagi sisi-sisi lainnya. Perambahan di kawasan Taman Wisata Alam *Holiday resort* masih terjadi sampai saat ini karena tidak ada ketegasan didalam penegakan hukum yang disebabkan oleh lemahnya Undang-Undang tentang kehutanan. Didalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan tindak pidananya dimulai dari huruf d

bunyinya yaitu: barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Didalam pasal 78 huruf a,b, dan c tidak disebutkan sanksi pidananya, padahal mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan merupakan kejahatan hutan yang seharusnya diberikan sanksi paling tidak sanksinya sama dengan pasal 78 huruf d tersebut. Pengaturan tindak pidana kehutanannya pun hanya dimuat dalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan, selain yang termasuk dalam pasal 78, maka hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran administratif berdasarkan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang No 41 Tahun 1999, kemudian lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Sistem penegakan hukum tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa otoritas merupakan kendala dalam penanggulangan perambahan kawasan Taman Wisata alam *Holiday resort*.

Perkembangan dari pendekatan yang berorientasi terhadap kebijakan ialah lamban datangnya, hal ini dikarenakan kebijakan ini dilakukan oleh DPR yang pada dasarnya harus melewati proses

legislasi, dan proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian, serta masalah yang lain ialah proses kriminalisasi ini yang berlangsung terus menerus tanpa diadakannya suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kelebihan kriminalisasi dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana, maka dari itu diperlukannya pembaharuan hukum.

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang “lama” dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Telah dijelaskan di awal bahwa kebijakan hukum pidana ialah suatu usaha untuk membuat peraturan (pidana) menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera.⁴² Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum), dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan

⁴² Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 28.

reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Singkatnya pembaharuan hukum pidana setidaknya harus menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value-oriented approach*).

Dewasa ini, kondisi dan keadaan hukum di Indonesia harus berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit, seperti penyusunan, kebangkitan kembali, pembangunan, kelahiran, dan bentuk potensial hukum dari tertib hukum.⁴³ Kondisi hukum yang sudah tidak stabil lagi dikarenakan aparat penegak hukum yang korup dan tak mempunyai nilai-nilai *philosophia*, yang justru melakukan tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Upaya dalam memperbaiki hal-hal ini pun telah dan sedang dilakukan, yakni;

- a. memperbaiki perundang-undangan yang dinilai memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

⁴³Syaiful Bakhri, 2013, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Total Media, Yogyakarta, Hlm. 191.

- b. membuat Undang-Undang yang baru, untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah.
- d. penemuan hukum, oleh para hakim sebagai penegak hukum.

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.⁴⁴

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:

⁴⁴Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Total Media, Yogyakarta, Hlm. 195.

- a. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
- b. Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

Masalah utama dalam kebijakan kriminal ialah kriminalisasi, yakni proses diikatnya suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, menjadi perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi ini diakhiri dengan diundangkannya suatu perbuatan tersebut. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁴⁵

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan sosial. Dalam menentukan kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi hendaknya memperhatikan hal berikut:

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Op. cit.* Hlm. 30.

Tujuan hukum pidana sebenarnya sama dengan seperti cabang hukum yang lainnya yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki, artinya perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki. Penentuan biaya dan hasil, artinya penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil, yakni biaya dalam hal dari pembuatan peraturan tersebut hingga pelaksanaan penegakan hukumnya. Kemampuan aparat hukum: penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum, serta jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Perkembangan dan pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam hal kebijakan hukum pidana menuntun diterapkannya sanksi pidana yang lebih efektif menanggulangi kejahatan. Pidana kerja sosial adalah suatu hal yang cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2012. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada

terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena ia merupakan bagian dari suatu kebijakan dan disetiap kebijakan di dalamnya mengandung nilai, oleh karena itu makna dan Kontribusi Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia hakikat pembaharuan hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁶

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya), Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hokum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 26.

substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali atau reorientasi dan re-evaluasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan atau reformasi hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana mengendaki adanya penggalian seluruh potensi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, serta upaya untuk mengganti sistem hukum nasional yang masih memakai atau berorientasi pada hukum barat, yaitu hukum warisan Kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴⁷

⁴⁷*Ibid*, hlm. 236

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana terdapat kebijakan penetapan beberapa delik baru dalam RUU KUHP. Pengertian mengenai penetapan delik baru dapat meliputi :

- a) Menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada di dalam KUHP (WvS) maupun di luar KUHP.
- b) Menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang semula tidak ada di dalam KUHP, tetapi sebenarnya sudah ada di luar KUHP.
- c) Menetapkan perumusan baru atau melakukan “formulasi” terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk antara lain melakukan perubahan perumusan unsur delik, sifat delik atau ancaman pidana/aturan pemberian pidananya/pola ppidanaannya.⁴⁸

Usaha-usaha dalam menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya masih belum memuaskan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan dibidang kehutanan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Usaha ini

⁴⁸*Ibid* , hlm. 237.

masih sering dipersoalkan, penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi merupakan masalah kebijakan.

Selain melakukan pembaharuan hukum yaitu misalnya dengan memperbaiki perundang-undangan ataupun membuat Undang-Undang yang baru, melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah, penemuan hukum, oleh para hakim sebagai penegak hukum. Hal-hal lain yang juga sangat perlu di perbaiki adalah seperti penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun pihak-pihak yang menerapkan hukum harus baik, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus baik, masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan harus mendukung, hal ini agar upaya dalam menanggulangi perambahan kawasan Taman Wisata Alam tersebut dapat lebih bekerja secara efektif, karena penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan juga melibatkan tingkah laku manusia, artinya apabila hukumnya baik tetapi para penegak hukumnya tidak baik maka akan sia-sia begitupun sebaliknya, apabila penegak hukumnya baik tetapi hukumnya tidak baik maka juga akan sia-sia, jadi agar hukum itu bekerja secara efektif maka harus seimbang antara hukumnya dan penegak hukumnya harus sama-sama baik